



**PUTUSAN**  
**NOMOR 306/PID/2021/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Haris Sanjaya Bin Dalhari;  
Tempat Lahir : Pagar Alam;  
Umur /Tanggal Lahir : 19 tahun/6 Mei 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Swakarya Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Andika Ardinata Bin Parman;  
Tempat Lahir : Pagar Alam;  
Umur /Tanggal Lahir : 18 Tahun/8 Januari 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Swakarya Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 306/PID/2021/PTPLG tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 306/PID/2021/PTPLG tanggal 31 Desember 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/PID/2021/PTPLG tanggal 31 Desember 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor PDM-128/PGA/09/2021, sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I HARIS SANJAYA BIN DALHARI dan Terdakwa II ANDIKA ARDINATA BIN PARMAN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah sdr Reza yang beralamat di Swakarya Kel.Sukorejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan tujuan membeli narkoba jenis ganja seharga Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dikumpulkan dari uang Terdakwa I sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa II Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada sdr Reza dengan Terdakwa I mengatakan aku nak ngambek, kemudian sdr Reza langsung memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja , selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke belakang rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis ganja. Bahwa sesampainya di belakang rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, sisa narkoba jenis ganja yang sudah digunakan disimpan oleh Terdakwa II. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke pasar dempo permai untuk membeli minuman keras. Sekira jam 20.00 Wib setibanya di pasar dempo permai terdapat beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan kegiatan protap razia malam libur, dikarenakan tidak menggunakan masker dan helm Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan, karna panik Terdakwa II langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, setelah di periksa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja beserta Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Mapolres Pagar Alam untuk diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis ganja di bawa ke polsek pagar alam selatan dan ke satuan res narkoba polres paar alam untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1742/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1)Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si. Pemeriksa 3) Andre Taufik, S.T., M.T.. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 1,954 gr setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1714/NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1)Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si. Pemeriksa 3) Andre Taufik, S.T., M.T. bahwa urine

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 306/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Haris Sanjaya Bin Dalhari setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1743NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si. Pemeriksa 3) Andre Taufik, S.T., M.T. bahwa urine Terdakwa Andika Ardinata Bin Parman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Para Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HARIS SANJAYA BIN DALHARI dan Terdakwa II ANDIKA ARDINATA BIN PARMAN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah sdr Reza yang beralamat di Swakarya Kel.Sukorejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan tujuan membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dikumpulkan dari uang Terdakwa I sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa II Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya uang tersebut di

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 306/PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada sdr Reza dengan Terdakwa I mengatakan aku nak ngambek, kemudian sdr Reza langsung memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke belakang rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis ganja. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, dengan cara melinting 1 (satu) puntung narkoba jenis ganja dari 1 (satu) paket yang telah dibeli sebelumnya dan dihisap secara bergantian. Sisa dari narkoba jenis ganja tersebut di simpan oleh Terdakwa II. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke pasar dempo permai untuk membeli minuman keras. Sekira jam 20.00 Wib setibanya di pasar dempo permai terdapat beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan kegiatan protap razia malam libur, dikarenakan tidak menggunakan masker dan helm Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan, karna panik Terdakwa II langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, setelah di periksa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja beserta Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Mapolres Pagar Alam untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1714/NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si. Pemeriksa 3) Andre Taufik, S.T., M.T. bahwa urine Terdakwa Haris Sanjaya Bin Dalhari setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1743NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si. Pemeriksa 3) Andre Taufik, S.T., M.T. bahwa urine Terdakwa Andika Ardinata Bin Parman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Para Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 306/PID/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat yang ditunjuk. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari Instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor Register Perkara PDM-128/PGA/09/2021 tanggal 30 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa HARIS SANJAYA BIN DALHARI dan Terdakwa ANDIKA ARDINATA BIN PARMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa HARIS SANJAYA BIN DALHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA ARDINATA BIN PARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Terhadap barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,28 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1742/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ganja netto 1,954 gram tersebut sisa BB sebesar 1,556 gram.  
(Dirampas untuk di musnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Jupiter Mx tanpa plat Nopol  
(Dikembalikan kepada Terdakwa Haris Sanjaya Bin Dalhari)
5. Membebani Terdakwa Haris Sanjaya Bin Dalhari Dan Terdakawa Andika Ardinata Bin Parman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Pga

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 306/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Haris Sanjaya Bin Dalhari dan Terdakwa 2 Andika Ardinata Bin Parman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Haris Sanjaya Bin Dalhari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 Andika Ardinata Bin Parman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,28 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1742/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ganja netto 1,954 gram tersebut sisa BB sebesar 1,556 gram.  
(Dirampas untuk di musnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Jupiter Mx tanpa plat Nomor Polisi;  
(Dikembalikan kepada sdr. Nopriansyah melalui Jaksa Penuntut Umum)
7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 9 Desember 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid /2021/PN Pga dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Pga;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, serta telah diserahkan kepada para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait penjatuhan hukuman pidana dan putusan barang buktinya dikarenakan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pemidanaan merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan". Serta "keadilan dalam arti pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat".
  - b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan bersifat kontradiktif dengan fakta persidangan.
2. Bahwa penerapan hukum merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam tatanan masyarakat yang harmonis tentunya setelah terpenuhinya tujuan penegakan hukum itu sendiri (keadilan, kepastian dan manfaat) sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam bahkan untuk yang terdakwa sekalipun. Bahwa terdapat adagium hukum berbunyi "Culpe Puenae Par Est" (Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan) yang mana hukuman Terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa terdakwa Haris Sanjaya Bin Dalhari merupakan orang yang sudah pernah dihukum sebelumnya atau telah melakukan tindak pidana sebelumnya yang telah diputus oleh pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak seharusnya dihukum dengan lama hukuman yang biasanya di berikan kepada terdakwa yang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
3. Bahwa dengan ini kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dapat mengubah / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam nomor : 109/Pid.Sus/2021/PN.Pga Tanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Terdakwa HARIS SANJAYA BIN DALHARI dan Terdakwa ANDIKA ARDINATA BIN PARMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 306/PID/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa HARIS SANJAYA BIN DALHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA ARDINATA BIN PARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Terhadap barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,28 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1742/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ganja netto 1,954 gram tersebut sisa BB sebesar 1,556 gram.  
(Dirampas untuk di musnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Jupiter Mx tanpa plat Nopol  
(Dikembalikan kepada Terdakwa Haris Sanjaya Bin Dalhari)
5. Membebani Terdakwa HARIS SANJAYA BIN DALHARI dan Terdakwa ANDIKA ARDINATA BIN PARMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-128/PGA/09/2021 yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Pga masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tidak sependapat sekedar pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak diperoleh hal-hal yang dapat merubah putusan Majelis hakim tingkat pertama, karena berdasarkan keterangan saksi keterangan Terdakwa-Terdakwa dan dihubungkan dengan jumlah dan jenis barang bukti berupa narkoba jenis tanaman ganja, yang hanya dipergunakan oleh Terdakwa-Terdakwa dipakai sendiri dan sisanya tertangkap karena ada razia kendaraan dan covid, maka terhadap pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat sudah memenuhi rasa keadilan dan layak sesuai dengan kesalahan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang berdasar pertimbangan tersebut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil sebagai pertimbangan untuk menguatkan putusan aquo dan juga tidak ada salah baik mendudukan faktanya maupun penerapan hukumnya sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan dan memori banding Jaksa penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka terhadap pidana yang diajtuhan haruslah dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam, diktum putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagaralam Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN.Pga. tertanggal 9 Desember 2021;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 306/PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2022 oleh Efran Basuning, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Mahyuti, S.H., M.H., dan Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nurlaili Hamid, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

dto.

**MAHYUTI., S.H., M.H.**

dto.

**HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum.**

HAKIM KETUA

dto.

**EFRAN BASUNING., S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

dto.

**NURLAILI HAMID, S.H., M.H.**